



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Arief Als. Gatot Als. Tupal bin Bejo Santoso;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/22 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Parigi RT. 03 RW. 08, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nama lengkap : Agus Haryanto Als. Gemak bin Soni Harsono;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 14 Juni 1997/20 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Parigi RT. 03 RW. 08, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl tanggal 28 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid.B/2017/PN.Byl. tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nur Arief Als Gatot Als Tupal Bin Bejo Santoso bersama-sama dengan terdakwa II Agus Haryanto Als Gemak Bin Soni Harsono terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nur Arief Als Gatot Als Tupal Bin Bejo Santoso bersama-sama dengan II Agus Haryanto Als Gemak Bin Soni Harsono dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tape recorder model duduk merk SIP/TN 26 K 6 ;
 - 1 (satu) buah DVD merk Amazone ;
 - 1 (satu) buah Magic Com warna putih merk Cosmos ;
 - 1 (satu) buah reciver merk Juesshiy ;
 - 2 (dua) buah vireles ;
 - 8 (delapan) buah pensil 2B berbagai merk ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) dus bolpoin merk pilot ;
 - 2 (dua) dus bolpoin merk Jip 8 ;
 - 3 (tiga) dus bolpoin merk AE7 ;
 - 2 (dua) dus bolpoin merk AE 700 ;
 - 1 (satu) buah Mix duduk merk Xelulont ;
 - 1 (satu) buah Mix tangan dengan kabel warna hitam panjang 6 m ;
 - 1 (satu) buah gitar acoustic merk VOILA warna merah bagian depan krem, belakang warna coklat ;
 - 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam ;
- (Dikembalikan kepada saksi Margono sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Tanduk).
- Uang tunai sebesar Rp.1.280.000,-
(Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dikembalikan saksi Ngadi Nugroho dan uang tunai sebesar Rp.1.030.000,- dikembalikan kepada saksi Chairul Anwar.
 - 1 (satu) buah potongan besi diameter 10 mm panjang 40 cm warna kehitaman ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kesing hitam
(dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya. Terdakwa juga meminta kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I NUR ARIF Als. GATOT Als. TUPAL Bin BEJO SANTOSObersama-sama dengan terdakwa II AGUS HARYANTO Als. GEMAK Bin SONI HARSONO pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 bertempat di sekolahan SD Tanduk 2 yang terletak di Dukuh Klarisan, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tape recorder model duduk merk SIP/model 26 K 6, 1 (satu) buah DVD merk Amazone, 1 (satu) buah reciver merk Jueshiy dan 2 (dua) Vireles, 1 (satu) buah Magic Com warna putih merk Cosmos, 8 (delapan) dus pensil 2B berbagai merk, 3 (tiga) dus bolpoin merk pilot, 2 (dua) dus bolpoin merk jip 8, 3 (tiga) dus bolpoin merk AE7, 2 (dua) dus bolpoin merk AE700, 1 (satu) buah gitar merk Voila, 1 (satu) buah printer merk Epson dan 1 (satu) buah Mic duduk merk Xekukont, 1 (satu) buah mic tangan dengan kabel warna hitam panjang \pm 6 meter, 1 (satu) buah gitar acoustic merk Voila warna merah bagian depan krem, warna bagian belakang coklat, dan 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik SD Tanduk 2 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, sekira jam 19.00 wib terdakwa I main kerumah terdakwa II kemudian mempunyai ide mengambil barang berharga yang bisa dijual kemudian sekitar pukul 21.00 wib situasi kampung sudah sepi selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II dengan berjalan kearah barat menuju ke sekolahan SD Tanduk 2, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam pekarangan sekolahan dengan cara memanjat pagar tembok, selanjutnya berjalan menuju ketempat kantin sekolahan, terdakwa I mengambil sebilah pisau dapur diatas meja kantin tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menuju keemperan depan dan terdakwa I mengambil potongan besi cor, selanjutnya terdakwa I dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menuju ke belakang sekolahan menuju ke ruang guru, kemudian terdakwa I membuka jendela dengan cara menjugil melepas paku pengait atau pengancing jendela yang berada diluar dengan menggunakan potongan besi dan pisau dapur digunakan untuk melepas grendel atau kancing jendela yang berada didalam, selanjutnya terdakwa I masuk ruang guru melalui jendela sedangkan terdakwa II menunggu diluar jendela, selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tape recorder model duduk merk SIP/model 26 K 6, 1 (satu) buah DVD merk Amazone, 1 (satu) buah reciver merk Jueshiy dan 2 (dua) Vireles, gitar, printer merk Epson dan mic duduk merk Xekukont dan diserahkan kepada terdakwa II dan pensil bolpoin ditaruh didalam saku celana belakang kanan dan kiri dan dimasukkan juga di magic com oleh terdakwa I, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa secara bergantian kerumah terdakwa I;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 18.30 wib terdakwa I menjual gitar sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibeli oleh saksi Ngadi Nugroho Bin Bejo Basuki dan sekitar jam 19.30 wib terdakwa I menjual printer merk Epson sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Chairul Anwar, bahwa terdakwa I dalam menjual barang tersebut melalui hp terdakwa I secara online atau Facebook, selanjutnya uang tersebut baru digunakan sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk jajan mie ayam dan rokok.

Akibat perbuatan para terdakwa, SD Tanduk 2 menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP. -----

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Margono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala sekolah SDN II Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 06.00 saksi diberitahu oleh guru SDN II Tanduk yang bernama Sutinah kalau sekolah SDN II Tanduk telah kehilangan barang-barang berupa printer merk Epson, *tape recorder*, *DVD Player*, gitar warna putih, *Mic Wireless* sebanyak 2 (dua) unit, *Magic Com* merk Cosmos warna putih, *Mic Tangan*, kabel warna hitam dan berbagai merk alat tulis;
- Bahwa saksi pernah mengecek SDN II Tanduk, saksi melihat ada sebuah jendela di sebelah utara yang rusak bekas dicongkel dan saksi yakin itu dicongkel karena sebelumnya tidak ada bekas congkelan di jendela tersebut;
- Menurut saksi SDN II Tanduk tersebut ada petugas penjaga sekolahnya dan semua jendela serta gerbang dikunci oleh penjaga sekolah;
- Bahwa seingat saksi tidak ada seorangpun yang pernah meminta ijin kepada saksi kalau akan meminjam barang-barang milik SDN II Tanduk tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah kepunyaan SDN II Ampel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Winartoyo bin Zarkoni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjaga SDN II Tanduk. Saksi menerangkan dirinya mengetahui SDN II Tanduk kehilangan barang-barang pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 06.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi hendak membersihkan ruang guru dan saksi melihat printer yang sebelumnya ada di meja sudah tidak ada. Saksi kemudian menghubungi Sutinah untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa seingat saksi dirinya selalu mengunci pintu dan jendela ruangan yang ada di sekolah tersebut dan saat saksi periksa ternyata di jendela ruang guru ada bekas congkelan walaupun jendelanya dalam keadaan tertutup;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi mengatakan barang-barang tersebut merupakan kepunyaan SDN II Tanduk;

- Bahwa seingat saksi sebelumnya tidak ada orang yang pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Ngadi Nugroho bin Bejo Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 08.00 wib saksi pernah membeli sebuah gitar dari forum jual beli di Facebook dari seseorang yang saksi tidak kenal dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sekitar pukul 18.00 wib gitar tersebut baru diantar oleh penjualnya karena baru pulang kerja;

- Bahwa penjual gitar tersebut datang berdua dan saksi sempat bertanya darimana asal mereka dan dijawab kalau mereka adalah penduduk dukuh Parigi, Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, namun saksi tidak menanyakan nama mereka siapa;

- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian saksi ditelpon oleh Pak Lurah untuk membawa gitar yang sudah saksi beli itu ke Polsek Ampel dan disana saksi baru tahu kalau gitar tersebut adalah kepunyaan SDN II Tanduk yang sebelumnya diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti gitar warn kuning keputihan merk Voila yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi menerangkan kalau gitar tersebut yang saksi beli dan saksi mengatakan salah satu penjual gitar tersebut adalah Terdakwa Nur Arief;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wib Para Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dari SDN II Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa yang masuk ke dalam sekolah untuk mengambil barang-barang yang ada di sekolah adalah Terdakwa Nur Arief sedangkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.



Terdakwa Agus Haryanto menunggu di halaman sekolah sambil mengawasi kalau ada orang yang datang;

- Bahwa cara masuk ke dalam sekolah tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok sekolah yang ada di sebelah utara, diawali oleh Terdakwa Nur Arief baru kemudian Terdakwa Agus Haryanto. Terdakwa Nur Arief mengambil sebilah pisau dapur dari kantin sekolah serta sepotong besi dari ruang guru yang sedang dibangun dan kemudian Terdakwa Nur Arief membuka jendela ruang guru dengan menggunakan besi yang diambilnya tadi dan setelah jendela ruang guru sudah terbuka Terdakwa Nur Arief kemudian menggunakan pisau dapur untuk melepaskan gerendel jendela yang berada di dalam;
- Bahwa Terdakwa Nur Arief kemudian masuk ke dalam ruangan guru tersebut dan meminta Terdakwa Agus Haryanto untuk menunggu barang-barang yang akan diambil oleh Terdakwa Nur Arief sambil mengawasi keadaan di luar;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape recorder model duduk merk SIP, 1 (satu) buah DVD Player merk Amazone, 1 (satu) buah receiver merk Jueshiy, 2 (dua) buah mic wireless, 1 (satu) buah *Magic Com* warna putih merk Cosmos, 8 (delapan) dus pensil 2B berbagai merk, 3 (tiga) dus bolpoin merk Pilot, 2 (dua) dus bolpoin merek Jip 8, 3 (tiga) dus bolpoin merk AE7, 2 (dua) dus bolpoin merk AE700, 1 (satu) buah gitar merk Voila, 1 (satu) buah printer merk Epson dan 1 (satu) buah mic duduk merk Xelulont. Barang-barang tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Nur Arief dan Terdakwa Nur Arief mengatakan kalau nanti barang-barang tersebut laku, maka hasil penjualannya akan dibagi dua dengan Terdakwa Agus Haryanto;
- Bahwa Terdakwa Nur Arief telah menjual printer merk Epson tersebut ke seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal di depan Indomaret Gondang, Kecamatan Ampel dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gitar merk Viola tersebut dengan harga sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa Nur Arief tidak memberitahu Terdakwa Agus Haryanto kalau barang-barang yang sudah mereka ambil tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa Nur Arief;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang yang mereka



ambil dari SDN II Tanduk dan Para Terdakwa mengaku sebelumnya mereka tidak pernah meminta ijin kepada pihak SDN II Tanduk untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang guru SDN II Tanduk tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri mereka walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain:

- a. 1 (satu) buah tape recorder model duduk merk SIP/TN 26 K 6;
- b. 1 (satu) buah DVD merk Amazone;
- c. 1 (satu) buah receiver merk Jueshiy, 2 (dua) wireless;
- d. 1 (satu) buah *Magic Com* warna putih merk Cosmos;
- e. 8 (delapan) dus pensil 2B berbagai merk;
- f. 3 (tiga) dus bolpoin merk Pilot;
- g. 2 (dua) dus bolpoin merek Jip 8;
- h. 3 (tiga) dus bolpoin merk AE7;
- i. 2 (dua) dus bolpoin merk AE700;
- j. 1 (satu) buah mix duduk merk Xelulont;
- k. 1 (satu) buah mix tangan dengan kabel warna hitam panjang \pm 6 meter;
- l. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna kasing hitam;
- m. Uang tunai sebesar Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan: uang kertas seratus ribu 12 (dua belas) lembar, uang kertas lima puluh ribu 1 (satu) lembar, uang kertas dua puluh ribu 1 (satu) lembar dan uang kertas sepuluh ribu 1 (satu) lembar;
- n. 1 (satu) buah pottongan besi diameter 10 mm, panjang sekira 40 cm, warna kehitaman;
- o. 1(satu) buah pisau dapur;
- p. 1 (satu) buah gitar acoustic merk Voila warna merah bagian depan krem, warna bagian belakang coklat;
- q. 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam dengan No. serial: VGUK286129;

barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 237/Pen.Pid/2017/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Oktober 2017, sehingga barang-barang tersebut sudah sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

4. Yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **NurArief Als. Gatot Als. Tupal bin Bejo Santos** dan **Agus Haryanto Als. Gemak bin Soni Harsono** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.



Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada Para Terdakwa **NurArief Als. Gatot Als. Tupal bin Bejo Santosodan Agus Haryanto Als. Gemak bin Soni Harsono**, sehingga oleh karenanya unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Margono dan saksi Winartoyo bin Zarkoni (Alm) mengatakan pada hari Senin tanggal 18 September 2017] sekitar pukul 06.00 wib SDN Tanduk II Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali telah kehilangan barang-barang yang sebelumnya berada di ruangan guru

Menimbang, bahwa Para Terdakwa Nur Arief Als. Gatot Als. Tupal bin Bejo Santosodan Agus Haryanto Als. Gemak bin Soni Harsono di persidangan juga mengatakan kalau pada haripada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 21.00 wib telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tape recorder model duduk merk SIP, 1 (satu) buah DVD Player merk Amazone, 1 (satu) buah receiver merk Jueshiy, 2 (dua) buah mic wireless, 1 (satu) buah *Magic Com* warna putih merk Cosmos, 8 (delapan) dus pensil 2B berbagai merk, 3 (tiga) dus bolpoin merk Pilot, 2 (dua) dus bolpoin merek Jip 8, 3 (tiga) dus bolpoin merk AE7, 2 (dua) dus bolpoin merk AE700, 1 (satu) buah gitar merk Voila, 1 (satu) buah printer merk Epson dan 1 (satu) buah mic duduk merk Xelulont yang berada di ruangan guru. Barang-barang tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Nur Arief dan Terdakwa Nur Arief mengatakan kalau nanti barang-barang tersebut laku, maka hasil penjualannya akan dibagi dua dengan Terdakwa Agus Haryanto;

Menimbang, bahwa saksi Margono dan saksi Winartoyo bin Zarkoni (Alm) di persidangan mengatakan kalau Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang yang ada di ruangan guru tersebut dan Para Terdakwa juga mengaku sebelumnya mereka tidak pernah meminta ijin kepada pihak SDN II Tanduk untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang guru SDN II Tanduk tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa di persidangan, yang telah mengambil barang-barang milik SDN II Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali adalah Para Terdakwa Nur Arief Als. Gatot Als. Tupal bin Bejo Santosodan Agus Haryanto Als. Gemak bin Soni Harsono;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan cara masuk ke dalam sekolah tersebut dilakukan dengan cara memanjat tembok sekolah yang ada di sebelah utara, diawali oleh Terdakwa Nur Arief baru kemudian Terdakwa Agus Haryanto. Terdakwa Nur Arief mengambil sebilah pisau dapur dari kantin sekolah serta sepotong besi dari ruang guru yang sedang dibangun dan kemudian Terdakwa Nur Arief membuka jendela ruang guru dengan menggunakan besi yang diambilnya tadi dan setelah jendela ruang guru sudah terbuka Terdakwa Nur Arief kemudian menggunakan pisau dapur untuk melepaskan gerendel jendela yang berada di dalam;

Menimbang, bahwa saksi Margono dan saksi Winartoyo bin Zarkoni (Alm) mengatakan di persidangan mengatakan kalau jendela ruang guru ada bekas congkelan walaupun jendelanya dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INUR ARIEF Als GATOT Als TUPAL Bin BEJO SANTOSO** dan Terdakwa **II AGUS HARYANTO Als GEMAK Bin SONI HARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INUR ARIEF Als GATOT Als TUPAL Bin BEJO SANTOSO** dan Terdakwa **II AGUS HARYANTO Als GEMAK Bin SONI HARSONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwadikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tape Recorder model duduk merk SIP/TN 26 K 6 ;
 - 1 (satu) buah DVD merk Amazone ;
 - 1 (satu) buah Reciver merk Jueshiy dan 2 (dua) Vireles ;
 - 1 (satu) buah Magic come warna putih merk Cosmos ;
 - 8 (delapan) buah pensil 2B berbagai merk ;
 - 3 (tiga) dus Bolpoin merk Pilot ;
 - 2 (dua) dus Bolpoin merk Jip 8 ;
 - 3 (tiga) dus Bolpoin merk AE7 ;
 - 2 (dua) dus Bolpoin merk AE700 ;
 - 1 (satu) buah Mix duduk merk Xelulont ;
 - 1 (satu) buah Mix tangan dengan kabel warna hitam panjang kurang lebih 6 (enam) meter ;
 - 1 (satu) buah gitar Acoustic merk VOILA warna merah bagian depan krem warna bagian belakang coklat ;
 - 1 (satu) buah printer merk Epson warna hitam dengan No. Serial VGUK286129 ;dikembalikan kepada saksi Margono
 - Uang tunai sebesar Rp.1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas :
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dikembalikan saksi Ngadi Nugroho bin Bejo Basuki.
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada Chairul Anwar
 - 1 (satu) buah potongan besi diameter 10 (sepuluh) milimeter panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter warna kehitaman ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna kesing hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 oleh AGUNG WICAKSONO,SH.M.Kn sebagai Hakim Ketua, IMELDA, SH. dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh WINARTI, SH

PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh AGUNG NUGROHO,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

IMELDA, SH.

AGUNG WICAKSONO.SH.M.Kn

ttd

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

WINARTI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2017/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)